



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sem Asso, berkedudukan di Jalan Sosial RT 08 Kelurahan Kwamki Distrik Mimika Baru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUSTAF R. KAWER, SH, M.SI, VERONICA KOMAN, SH, LLM, EMANUEL GOBAY, SH, MH, APILUS MENUFANDU, SH, HULDA BUARA, SH, ANDREAS RONSUMBRE, SH, Para Advokat/Pengacara dan Asisten Advokat/Pengacara EMANUEL ULIAN, SH dan HERMON SINURAT dari perkumpulan Pengacara HAM Papua, Lembaga Bantuan Hukum Papua dan KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, memilih domisili hukum pada kantor Perkumpulan Pengacara HAM untuk Papua yang beralamat di Jalan Vuria Indah Kotaraja No.262, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2019, sebagai : **Penggugat** ;

Lawan :

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua cq. Kepolisian Resor Mimika, bertempat tinggal di Jl. Agimuga No. 03 Mile 32 Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUBEN HOHAKAY, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2019, dan KOMBES Pol. KOLESTRA SIBORO, SH, AKBP DARMA SUWANDITO, SIK, KOMPOL AGUSTINUS, SH, MH, AKP WAHYUDI. P, SH, BRIGPOL DIAS TAMU SATRIA OKTA, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/94/II/HUK.6.5/2019, sebagai : **Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 1 Februari 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah adat seluas 375 M² (Panjang 25 M² x 15 M²), Tanah tersebut di Kebun Sirih, Jalan Sosial, Kabupaten Mimika berdasarkan Surat Rekomendasi Pelepasan Tanah Adat, Nomor : 063/SR/PTA/PJS-LEMASA/2014, tanggal 19 Mei 2014 dari Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) sebagai Pemilik Sah Tanah Amungsa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Mas Murib;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Bapak Frans Tamatani (Timo);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gereja GKII Sola Fide;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Bapak Mabel;

2. Bahwa sebidang tanah adat seluas 375 M² (Panjang 25 M² x 15 M²) tersebut, sampai saat ini belum beralih atau dialihkan sebagian atau seluruhnya oleh PENGGUGAT dalam bentuk apapun, baik dengan cara jual beli, jaminan atau penyerahan hak dengan sukarela kepada pihak lain;

3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, tanah adat milik PENGGUGAT, seluas 375 M² (Panjang 25 M² x 15 M²), dikuasai secara paksa oleh TERGUGAT beserta dengan 1 (satu) buah bangunan berlantai 2 (dua) tanpa menunjukkan bukti kepemilikan dari TERGUGAT atau bukti eksekusi dari Pengadilan setempat yang memerintahkan PENGGUGAT untuk mengosongkan Tanah Adat dan Bangunan milik Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa PENGGUGAT telah menegur TERGUGAT untuk mengembalikan tanah adat dan bangunan milik PENGGUGAT tersebut, tetapi teguran tersebut tidak dihiraukan, bahkan saat TERGUGAT dan anggota ingin menguasai bangunan tersebut untuk seterusnya, TERGUGAT selalu menghalangi maksud dari PENGGUGAT untuk mengambil kembali Tanah Adat dan Bangunan Milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang menguasai Tanah Adat dan Bangunan milik PENGGUGAT tanpa bukti kepemilikan yang sah dan perintah eksekusi dari Pengadilan setempat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
6. Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang menguasai obyek sengketa tanah tanah adat dan bangunan milik PENGGUGAT tanpa melalui mekanisme yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil dari PENGGUGAT yang dapat di rinci sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Bahwa kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT adalah apabila tanah obyek sengketa tersebut di jual permeter pada masa sekarang, maka dapat dikalkulasikan sebagai berikut: Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)/Meter Rp.394.000,-x Luas Obyek Sengketa 375 M², maka Total Kerugian Materiil Rp.147.750.000,-(seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa perbuatan TERGUGAT merupakan suatu bentuk pelecehan terhadap aturan adat/norma-norma adat, maka TERGUGAT sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa (Tanah Adat dan Bangunan Milik Penggugat) patut memberikan ganti rugi Imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar semua kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah dan bangunan yang menjadi obyek dalam perkara ini kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong;
9. Bahwa saat ini TERGUGAT telah menguasai tanah adat milik PENGGUGAT Seluas 375 M² (Panjang 25 M² x 15 M²) dan 1 (satu) buah bangunan diatasnya dan telah merubah beberapa bagian bentuk fisik gedung, karena itu untuk mencegah dan menghindari TERGUGAT mengalihkan hak kepemilikan bidang tanah yang menjadi obyek perkara ini dan mengasingkan harta miliknya dengan cara menjual, menghibahkan, ataupun mempertanggungkan, maka untuk menjamin hak-hak PENGGUGAT dan untuk dapat dilaksanakannya putusan pengadilan ini dikemudian hari, mohon Majelis Menjatuhkan Sita Jaminan (Consevoir Beslag) terhadap bidang tanah obyek perkara ini dan 1 (satu) buah bangunan milik PENGGUGAT;
10. Bahwa untuk menjamin hak - hak PENGGUGAT dan untuk memaksa TERGUGAT melaksanakan putusan ini, mohon Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari dengan cara tanggung renteng apabila TERGUGAT terlambat melaksanakan isi putusan ini;
11. Bahwa karena gugatan PENGGUGAT berdasar bukti-bukti yang kuat dan otentik kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengambil putusan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (UIT VOERBAAR BIJ VOORAD) walaupun ada upaya hukum banding maupun Kasasi;
12. Bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar dan Gugatan ini didasari bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik sah atas tanah adat seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375 M² (Panjang 25 M² x 15 M²), dan 1 (satu) bangunan di atasnya, yang terletak Tanah tersebut di Kebun Sirih, Jalan Sosial, Kabupaten Mimika, Mimika Baru, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Mas Murib;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Bapak Timo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gereja;
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Bapak Mabel;
- 3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT menguasai Tanah Adat dan Bangunan milik PENGGUGAT tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
- 4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Tanah Adat dan 1 (satu) buah Bangunan Obyek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan baik dan kosong ;
- 5. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar seluruh kerugian yang dialami PENGGUGAT yang di rinci sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil : Rp. 147.750.000,-
 - Kerugian Imateriil : Rp.1.000.000.000,-
 - Total Ganti Rugi: Rp 1.147.750.000,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas benda tidak bergerak atau obyek sengketa berupa Tanah Seluas 375 M² (Panjang 25 M² x 15 M²) dan 1 (satu) buah bangunan di atasnya;
- 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini ;
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi ;
- 9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya Gustaf R. Kawer, SH, M.Si, dan Veronica Koman, SH, LLM, sedangkan untuk tergugat hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya Ruben Hohakay, SH, dan AKBP Darma Suwandito ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saiful Anam, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Formil Nebis in idem

Bahwa perihal gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh penggugat pasca penolakan permohonan Praperadilan dengan Perkara Nomor : 01/Pid.Pra/PN.Tim, untuk menguji keabsahan penerapan hukum acara pidana terkait penetapan Tersangka, upaya Paksa Penangkapan, Penahanan atas diri Penggugat, dan Penyitaan terhadap satu unit bangunan yang berdiri diatas bidang tanah Hak guna usaha Kontrak Karya milik PT Freepot yang merupakan Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan kemudian digugat oleh Penggugat, yang gugatannya tidak mengandung Sengketa Hak (perkara Voluntair), sebab Tergugat menguasai bangunan tersebut bukan untuk dimiliki, melainkan pengambil-alihan-penguasaan karena bangunan tersebut merupakan benda sitaan yang telah mendapatkan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Timika untuk keperluan pembuktian peradilan dugaan tindak pidana Makar yang dilakukan Penggugat sampai perkara berkekuatan hukum tetap; yang kemudian, oleh Majelis hakimlah yang akan memutus dan menetapkan status benda siataan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak mengandung Sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak (perkara Voluntair), Penggugat telah mengajukan Permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Perkara nomor : 01/Pid.Pra/PN.Tim, tetapi Permohonannya Penggugat ditolak seluruhnya oleh Pengadilan, dan kemudian mendaftarkan ulang gugatannya dengan dalil Perbuatan Melawan hukum, namun gugatan tersebut memiliki kesamaan objek, dan kesamaan Penggugat, sehingga gugatannya disebut gugatan nebis in idem sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara ;

Bahwa penjagaan terhadap benda sitaan satu unit bangunan yang berdiri diatas bidang tanah Hak guna usaha (HGU) Kontrak Karya milik PT.Freeport yang diklaim oleh Penggugat sebagai objek sengketa adalah merupakan kekeliruan Penggugat yang gagal paham membedakan antara pengambil-alihan penguasaan dengan Perbuatan melawan hukum (PMH). Bahwa pengambil-alihan-penguasaan benda sitaan, dilakukan Tergugat, tidak dengan maksud untuk dimiliki, karena status benda sitaan tersebut merupakan tanggungjawab Tergugat melakukan pemeliharaan pasca peralihan penguasaan benda sitaan berdasarkan izin penetapan sita dari Ketua Pengadilan Negeri Timika Nomor : 21 / Pen.Pid / 2019 / PN.Tim, tanggal 7 Januari 2019 sebagai legalitas Tergugat ; sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah: penguasaan suatu objek yang dilakukan secara melawan hukum atau penguasaan benda dilakukan tanpa hak atau tanpa disertai dengan bukti yang sah sebagai legalitas penguasaan, yang kemudian benda atau objek tersebut disengketakan oleh para pihak.

Bahwa Tergugat melakukan penyitaan barang bukti yang kemudian di jadikan objek sengketa oleh Penggugat merupakan perintah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP Jo Pasal 6 ayat 1 Huruf a, Pasal 38 dan 39 KUHP, selain dari itu Tergugat melakukan penyitaan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang tugas pokoknya yaitu :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. b. menegakkan Hukum; dan
- c. c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Yang mana dalam melaksanakan tugas tidak dapat dihukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, agar menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena perkara tersebut tidak mengandung sengketa hak dan merupakan pengulangan dari perkara yang telah diputus melalui permohonan Praperadilan (Ne bis in idem) atau setidaknya menyatakan gugatan ditolak (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa atas Gugatan Penggugat point 1 dan 2 pada prinsipnya TERGUGAT tidak mempermasalahkan hal tersebut yang nantinya PENGGUGAT akan membuktikan dalam persidangan perdata di depan Majelis Hakim, apakah Penggugat benar-benar pemilik yang sah atautkah bukan ;
4. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :
 1. 1) Adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum, meliputi :
bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hak Kewajiban Hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan / kewajiban;
 1. 2) Adanya unsur kesalahan;
 2. 3) Adanya kerugian;



3. 4) Adanya hubungan sebab akibat;

Dari uraian unsur Perbuatan Melawan Hukum diatas, penguasaan terhadap benda sitaan berupa satu unit bangunan yang berdiri diatas bidang tanah hak guna usaha (HGU) milik PT. Freeport yang diklaim sebagai milik sdr.SEM ASSO (PENGUGAT) tidak memenuhi unsur karena tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat didasarkan pada perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP yang menyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana" dan Pasal 51 ayat (1) KUHP "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".

5. Terhadap dalil PENGUGAT pada halaman 2 point 3, 4 dan 5 TERGUGAT menjelaskan bahwa rangkaian tindakan TERGUGAT dalam melakukan Penyitaan terhadap objek tanah dan bangunan bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum, melainkan tindakan tersebut sesuai dengan hukum yang dilandasi oleh :

a) Perintah Undang-Undang kepada TERGUGAT didasarkan Pada Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. b. menegakkan Hukum; dan
 - c. c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- a. b) Bahwa Upaya Paksa berupa Penyitaan benda yang menjadi objek gugatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, itu semua karena perintah Jabatan dan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP);
- b. c) Sedangkan perintah Jabatan diberikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHP yaitu :



Penyidik adalah :

- a. a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang;
 - a. d) Bahwa proses Penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT hanya bertujuan untuk Pembuktian mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri (Pasal 1 angka 16 KUHP);
 - b. e) Penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP serta Pasal 39 ayat (1) dan (2);
 - c. f) Bahwa Keabsahan Prosedur Upaya Paksa, PENGUGAT sudah di uji melalui PRAPERADILAN dan oleh Pengadilan Negeri Timika sesuai dengan Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN.Tim, tanggal 19 Februari 2019 menyatakan : Upaya Paksa / Penyitaan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Sah Secara Hukum, termasuk tanah dan rumah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat;
 - d. g) Jika Barang Bukti tidak lagi dibutuhkan untuk pembuktian perkara pidana, Hakim yang memiliki kewenangan untuk menilai, apakah benda tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan karena dianggap berbahaya, dirampas untuk Negara karena memiliki nilai ekonomi, atau dikembalikan kepada orang / mereka dari siapa benda itu disita / kepada orang / mereka yang paling berhak (Pasal 46 KUHP);
- Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan.
6. Terhadap dalil Penggugat halaman 2 point 6 dan 7 yang mendalilkan bahwa "Tergugat menguasai objek sengketa tanah adat dan bangunan milik penggugat tanpa melalui mekanisme yang sah" adalah tidak benar, yang mana tindakan TERGUGAT tersebut telah di uji melalui lembaga Praperadilan dan telah sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan Putusan Praperadilan Nomor : 1 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Pra / 2019 / PN.Tim, tanggal 19 Februari 2019.

Bahwa oleh karena itu sepanjang mengenai tuntutan materiil maupun immateriil yang diajukan oleh Penggugat patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum serta mengada-ada.

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya halaman 2 dan 3 point 8, 9, 10, 11, dan 12 adalah patut dikesampingkan karena tidak beralasan hukum sebagaimana terurai pada Jawaban Tergugat semula diatas.

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban yang telah diuraikan diatas, kami Kuasa Hukum Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menanggapiya melalui Replik tanggal 15 April 2019, yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapiya melalui duplik tanggal 23 April 2019, yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti Surat Penggugat :

1. Foto copy Surat Somasi/teguran terbuka kepada Kapolres Timika, tertanggal 03 Januari 2019, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Rekomendasi Pelepasan Tanah Adat No.063/SR-PTA/PJS-LEMASA/V/2014, tertanggal 19 Mei 2014, sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-2 ;

3. Foto copy Surat Keterangan Bukti Hak Atas Tanah Adat (SKHT) No.15 KT-LEMASA/IV/SKHT/2018, tertanggal 20 Mei 2018, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan NJOP No.020/II/SKNJOP/2019, tertanggal 23 April 2019, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-4 ;

5. Foto copy kliping berita Kompas.com tentang TNI-Polri ambil alih markas Komite Nasional Papua Barat Timika, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy kliping berita Antara tentang TNI-Polri jadikan sekretariat KNPB Timika sebagai pos terpadu, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy kliping berita The Guardian, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-7 ;

Bukti Saksi Penggugat :

1. 1. Vincensius Sabulai :

- Bahwa pekerjaan saya sebagai petani dan juga sebagai tukang bangunan sejak tahun 1998 ;
- Bahwa yang saya ketahui ada masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jalan Kebun Sirih – Timika;
- Bahwa yang saya tahu Jalan Kebun Sirih dulu termasuk Kelurahan Kwamki Baru ;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa ukuran tanah tersebut adalah 25 meter x 15 meter ;
- Bahwa sepengetahuan saya ukuran bangunan/rumah diatas tanah tersebut 9 meter x 13 meter;
- Bahwa saya yang kerjakan bangunan/rumah diatas tanah tersebut, namun bangunan/rumah diatas tanah tersebut milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saya tidak tahu berapa besar biaya yang digunakan untuk kerjakan bangunan/rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya dulu tanah tersebut dibeli oleh Pak Jamal (orang bugis) dari masyarakat adat sekitar situ, namun tanah tersebut kami masyarakat adat tarik kembali karena tanah tersebut milik PT.Freeport Indonesia, karena ada kontrak karya dengan PT.Freeport Indonesia, kalau sudah selesai kontrak karya dengan PT.Freeport Indonesia maka tanah tersebut harus dikembalikan kepada masyarakat adat dan tanah tersebut punya Lemasa dan Lemasko;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa kontrak karya dengan PT.Freeport Indonesia belum selesai atas tanah tersebut dan tanah tersebut masih milik PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa bangunan/rumah diatas tanah tersebut digunakan untuk kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB);
- Bahwa saya tidak tahu kenapa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) bisa menempati tanah tersebut;
- Bahwa saya tahu batas-batas tanah tersebut
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gereja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Orang Biak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Murib;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Martha;
- Bahwa saya lupa kapan Penggugat mendapatkan tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saya bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan rumah juga dikuasai oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - Bahwa hampir secara keseluruhan saya yang kerjakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan/rumah diatas tanah tersebut, namun yang bagian belakang dari rumah tersebut bukan saya yang kerjakan;

- Bahwa saya tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saya lupa kapan bangunan/rumah diatas tanah tersebut dibangun;
- Bahwa saya kerjakan bangunan/rumah diatas tanah tersebut \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah saya selesai kerjakan bangunan/rumah diatas tanah tersebut yang menempati bangunan/rumah diatas tanah tersebut adalah Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa setahu saya bahwa Pak Jamal (orang bugis) membeli tanah tersebut dari orang-orang sekitar disitu yang merupakan masyarakat adat;
- Bahwa Pak Jamal (orang bugis) pernah datang membawa surat pelepasan tanah tersebut, namun didalam surat pelepasan tanah tersebut Kelurahanya adalah Kelurahan Koperapoka, padahal saat itu belum Kelurahan Koperapoka sehingga Pak Jamal (orang bugis) tidak dapat menempati tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa Pak Jamal (orang bugis) sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya tahu tanah tersebut milik PT.Freeport Indonesia karena didalam tanah tersebut ada kabel listrik PT.Freeport Indonesia yang ditanam didalam tanah tersebut, dan tanah tersebut merupakan tanah garapan;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa tanah tersebut belum memiliki sertifikat tanah, karena tanah tersebut masih milik PT.Freeport Indonesia;

2. **Deserius Adii :**

- Bahwa pekerjaan saya sebagai Pendeta/Gembala bagi Jemaat sejak tahun 2010;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010



saat perayaan Natal ;

- Bahwa saya mengetahui tentang tanah/objek sengketa yang dimaksud dimana dulunya terdapat kebun dan tanaman pisang di atas tanah/objek sengketa tersebut, lalu Penggugat membangun pondok sebelum membangun rumah diatas tanah/objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya pemilik tanah/objek sengketa tersebut adalah Penggugat sejak tahun 2010;
- Bahwa saya tidak tahu tanah/objek sengketa tersebut adalah Area PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa yang menempati bangunan diatas tanah/objek sengketa tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa bangunan diatas tanah/objek sengketa tersebut digunakan untuk kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB);
- Bahwa sepengetahuan saya sejak tanggal 31 Desember 2018 Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berada diatas tanah/objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya tahu batas-batas tanah/objek sengketa tersebut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Murib;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Timo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gereja;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Bapak Mabel;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa Penggugat mendapatkan tanah/objek sengketa tersebut dari Lembaga Adat berupa surat pelepasan tanah dari Lembaga Adat yaitu Lemasa tentang tanah/objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya pernah melihat surat pelepasan tanah dari Lembaga Adat yaitu Lemasa tentang tanah/objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa yang kerjakan bangunan diatas tanah/objek sengketa tersebut adalah Vincensius



Sabulai;

- Bahwa saya melihat surat pelepasan tanah dari Lembaga Adat yaitu Lemasa tentang tanah/objek sengketa tersebut tahun 2015;
- Bahwa saya mengetahui batas-batas tanah/objek sengketa tersebut karena diberitahukan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa yang tinggal dalam bangunan diatas tanah/objek sengketa tersebut ada beberapa orang yaitu suku Yali, Dani, Mee dan lainnya;
- Bahwa saat bangunan diatas tanah/objek sengketa tersebut dibangun saya sedang kuliah di Jayapura;
- Bahwa saya datang ke Timika tahun 2002;
- Bahwa sejak tahun 2013 saya mengetahui sudah ada bangunan diatas tanah/objek sengketa tersebut;

3. **Fransiska Jitmau :**

- Bahwa saya tinggal di Timika sejak tahun 2013;
- Bahwa sekarang saya tinggal di Jalan Kebun Sirih – Timika dengan rumahnya Penggugat;
- Bahwa yang saya ketahui tentang tanah milik Pengguga, dulu ada tanaman di tanah milik Penggugat sebelum ada bangunan/rumah;
- Bahwa bangunan/rumah milik Penggugat dibangun oleh Penggugat dan yang membantu Penggugat adalah masyarakat adat;
- Bahwa ada ± 20 (dua puluh) orang yang tinggal di bangunan/rumah milik Penggugat;
- Bahwa yang dilakukan orang yang tinggal di bangunan/rumah milik Penggugat adalah masak untuk persiapan ibadah;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa tanah dan bangunan/rumah tersebut pemiliknya adalah Penggugat, dan bangunan/rumah tersebut menjadi tempat tinggal Penggugat dan



masyarakat adat;

- Bahwa saya tinggal di bangunan/rumah tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, sekarang saya tidak tinggal lagi di bangunan/rumah tersebut, namun masih 1 (satu) kompleks dengan Penggugat;
- Bahwa Ada banyak orang yang tinggal di bangunan/rumah tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu batas-batas tanah/objek sengketa tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu ukuran tanah/objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa bangunan/rumah tersebut bisa di bangun karena ada bantuan dari simpatisan;
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri dan anak, namun isteri Penggugat telah meninggal dunia;

4. Johana Zonggonau :

- Bahwa saya tinggal di Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sejak tahun 2014, namun sebelumnya saya tinggal di Jalan Kebun Sirih – Timika dekat situ juga;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa pemilik tanah dan bangunan/rumah tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saya ada memberikan sumbangan untuk membangun bangunan/rumah tersebut;
- Bahwa ada ± 20 (dua puluh) orang yang tinggal di bangunan/rumah milik Penggugat;
- Bahwa biaya yang saya sumbang untuk bangunan/rumah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa bangunan/rumah tersebut dijadikan Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB);
- Bahwa saya sekarang sudah tidak tinggal di bangunan/rumah tersebut, karena sudah ada Tentara Nasional



Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berjaga;

- Bahwa saya tidak tahu kenapa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) berada disitu;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa Penggugat tinggal di bangunan/rumah;
- Bahwa saya tidak tahu asal usul tentang tanah/objek sengketa tersebut;

5. Nerius Katagame :

- Bahwa pekerjaan saya sebagai Pengacara dan saya perwakilan dari lembaga adat yang bekerja di Lemasa;
- Bahwa saya kerja di Lemasa sejak tahun 2017 dan jabatan saya selaku Ketua Lemasa;
- Bahwa saya pernah membuat dan menandatangani bukti surat keterangan dari Lemasa kepada Penggugat;
- Bahwa bukti surat keterangan perihal rekomendasi dari Lemasa terkait tanah dan di berikan kepada Penggugat/orang per orang/individu per individu bukan kepada organisasi;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa tanah yang berada di Kabupaten Mimika ini di milik oleh suku Amungme dan Kamoro;
- Bahwa saya tahu tentang masalah tanah yang dimaksud yaitu terletak di Jalan Kebun Sirih – Timika, di area kali dekat bendungan;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa pemilik tanah di Jalan Kebun Sirih – Timika, di area kali dekat bendungan adalah masyarakat adat;
- Bahwa ada Kontrak Karya pertama dengan PT.Freeport Indonesia tahun 1967 sebelum Pepera, dan setelah Pepera ada Kontrak Karya kedua dengan PT.Freeport Indonesia tahun 1994, secara fisik memang PT.Freeport Indonesia yang menguasai tapi bukan Area PT.Freeport Indonesia, karena tanah tersebut merupakan tanah adat, dan pada tanggal 15 Maret 1985 suku



Amungme dan Kamoro membuat perluasan Kabupaten Mimika dan tanah tersebut adalah tanah ulayat, dan tiang-tiang PT.Freeport Indonesia berdiri diatas tanah tanah adat, dan ada rencana bahwa tiang-tiang tersebut akan dipindahkan, bisa dikatakan bahwa PT.Freeport Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bahkan ada 5000 (lima ribu) tanah yang dilepaskan oleh masyarakat adat yaitu suku Amungme dan Kamoro;

- Bahwa sepengetahuan saya bahwa tanah/objek sengketa tersebut merupakan tanah adat;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa PT.Freeport Indonesia tidak memiliki sertifikat atas tanah/objek sengketa tersebut, karena tanah tersebut adalah tanah adat, PT.Freeport Indonesia hanya memilik Hak Guna Usaha (HGU) dan masa gunanya adalah 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa saya tidak pernah tahu tentang Peta tanah yang dibuat oleh PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa PT.Freeport Indonesia sebelum membuat Peta tanah tidak pernah konsultasikan kepada suku Amungme dan Kamoro;
- Bahwa Lemasa boleh mengeluarkan rekomendasi untuk menempati tanah adat, asalkan yang bersangkutan adalah orang Papua, dan tuparu koperapoka saja yang bisa melepaskan tanah adat sebagaimana tanah/objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa batas SP.1 keatas adalah tanah adat suku Amungme dan SP.1 kebawah adalah tanah adat suku Kamoro, namun sampai hari ini batas-batas tanah adat suku Amungme dan Kamoro masing-masing masih mempertahankan batas-batas tanah adat dan belum ada kepastiannya;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa boleh bila tanah adat suku Amungme kemudian surat rekomendasi diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemasko/boleh bila tanah adat suku Kamoro kemudian surat rekomendasi diterbitkan oleh Lemasa;

- Bahwa sepengetahuan saya hak ulayat bisa dijual;
- Bahwa Lemasa ada sejak tahun 1994;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah menata kembali tanah-tanah ulayat yang sudah diambil secara paksa oleh Pemerintah sehingga tugas dan tanggung jawab saya dan Lemasa adalah mengambil kembali;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa bisa diberikan hak menggarap kalau bukan suku Amungme dan Kamoro;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa surat pelepasan bukan merupakan hak milik hanya sebagai surat keterangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bukti surat Tergugat :

1. Foto copy Surat Perintah Penyidikan No.SP.Sidik/440/XII/2018/Reskrim, tertanggal 31 Desember 2018, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Ijin Melakukan Penyitaan No.B/12a/I/2019/Reskrim, tertanggal 3 Januari 2019, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2019/PN Tim, tertanggal 7 Januari 2019, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyitaan No.SP.Sita/12/I/2019/Reskrim, tertanggal 7 Januari 2019, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-4 ;
5. Foto copy Berita Acara Penyitaan, tertanggal 7 Januari 2019,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-5;

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan No.B-95/T.1.19/Epp.1/02/2019, tertanggal 18 Februari 2019, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-6;

7. Foto copy Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Tim, tertanggal 19 Februari 2019, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-7 ;

8. Foto copy Surat Pengembalian Berkas Perkara Hasil Penyidikan No.B-72/T.1.19/Epp.1/02/2019, tertanggal 01 Februari 2019, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-8;

9. Foto copy Contract Of Work/Kontrak Kerja PT.Freeport Indonesia Company, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-9;

10. Foto copy Peta Area Proyek PT. Freeport Indonesia (Freeport Project Area), sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti T-10;

Bukti Saksi Tergugat :

1. Antonio Kresna Ardhityo :

- Bahwa pekerjaan saya sebagai karyawan swasta PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa saya pernah melihat kantor Sekretariat Komite Nasional Papua Barat (KNPB);
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat yaitu tentang tanah/objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak tanah tersebut di Jalan Kebun Sirih – Timika ;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa tanah/objek sengketa tersebut merupakan wilayah Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu bahwa tanah/objek sengketa tersebut merupakan wilayah Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia, karena didalam Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia ada wilayah dan batas-batas yang termuat didalam Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa saya tahu dan pernah melihat bukti surat Tergugat yang diberi tanda T.9 dan T.10, sebagaimana didalam Peta tanah yang termuat didalam Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa Jabatan saya di PT.Freeport Indonesia adalah sebagai para legal di departemen legal;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah/objek sengketa tersebut berdekatan dengan kali atau danau;
- Bahwa sepengetahuan saya Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia di tanda tangani tahun 1991;
- Bahwa saya bisa memastikan bahwa yang dimaksud tersebut adalah tanah/objek sengketa, karena didalam Peta tanah yang termuat didalam Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia ada titik koordinat;
- Bahwa saya kerja di PT.Freeport Indonesia sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa tanah/objek sengketa tersebut tidak pernah diambil oleh PT.Freeport Indonesia dari masyarakat adat, karena PT.Freeport Indonesia mendapatkan ijin dari Pemerintah;
- Bahwa arti dari titik koordinat didalam Peta tanah yang termuat didalam Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia adalah sebagai tanda wilayah dan batas-batas Kontrak Karya PT.Freeport Indonesia;
- Bahwa tanda yang di tandai dengan stabilo merupakan wilayah dan batas-batas yang termuat didalam Kontrak Karya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT.Freeport Indonesia;

- Bahwa di departemen PT.Freeport Indonesia terkait tanah/objek sengketa tersebut masuk dalam (departemen security), dan yang mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah/objek sengketa tersebut;

2. Thaifun Badjak :

- Bahwa pekerjaan saya sebagai Anggota Polri;
- Bahwa saya bertugas di Timika sudah 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang, karena sebelumnya saya bertugas di Propinsi Ternate;
- Bahwa saya mengetahui tentang tanah/objek sengketa yang dimaksud;
- Bahwa saya tidak tahu kenapa saya harus menjaga tanah/objek sengketa tersebut, karena saya hanya ditugaskan untuk menjaga saja terkait pengamanan;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa di tanah/objek sengketa tersebut tidak ada Police Line, yang ada Police Line dibangun/rumah tersebut;
- Bahwa saya menjaga bangunan/rumah tersebut namun tidak berada didalam bangunan/rumah tersebut, karena didepan bangunan/rumah tersebut ada tenda yang digunakan untuk menjaga bangunan/rumah tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah mengusir masyarakat adat yang datang di bangunan/rumah tersebut saat menjaga bangunan/rumah tersebut, bahkan ada masyarakat adat datang dan minta sisa makanan untuk makanan babi;
- Bahwa saya menjaga bangunan/rumah tersebut selama 1x24 jam, dan secara gantian dengan Anggota Polri lainnya;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pemilik bangunan/rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena saya hanya diperintahkan oleh pimpinan untuk menjaga saja;

- Bahwa saya tidak tahu tentang kejadian Komite Nasional Papua Barat (KNPB), karena saya hanya diperintahkan oleh pimpinan untuk menjaga saja;

- Bahwa Dalam 1 (satu) bulan saya sudah 2 (dua) kali menjaga bangunan/rumah tersebut, dan sampai sekarang saya sudah 8 (delapan) kali menjaga bangunan/rumah tersebut;

- Bahwa saya tidak tahu tentang tulisan yang ada di bangunan/rumah tersebut;

- Bahwa saya pernah masuk di bangunan/rumah tersebut dan hanya sebatas untuk buang air kecil saja;

- Bahwa Dalam 1 (satu) hari ada \pm 14 (empat belas) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan \pm 10 (sepuluh) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas untuk menjaga bangunan/rumah tersebut;

3. **Mustajib :**

- Bahwa pekerjaan saya sebagai Prajurit TNI organik di Kodim;

- Bahwa saya bertugas untuk menjaga bangunan/rumah tersebut sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai sekarang;

- Bahwa saya tahu tentang tanah/objek sengketa tersebut, karena saya juga menjaga disitu;

- Bahwa saya tidak tahu ada masalah apa tentang tanah/objek sengketa tersebut, yang saya tahu hanya diperintahkan oleh pimpinan untuk menjaga saja ;

- Bahwa saya tidak tahu kenapa saya harus menjaga tanah/objek sengketa tersebut, karena saya hanya ditugaskan untuk menjaga saja terkait pengamanan;

- Bahwa sepengetahuan saya bahwa di tanah/objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada Police Line, yang ada Police Line dibangunan/rumah tersebut;

- Bahwa saya menjaga bangunan/rumah tersebut namun tidak berada didalam bangunan/rumah tersebut, karena didepan bangunan/rumah tersebut ada tenda yang digunakan untuk menjaga bangunan/rumah tersebut;

- Bahwa saya tidak pernah mengusir masyarakat adat yang datang di bangunan/rumah tersebut saat menjaga bangunan/rumah tersebut;

- Bahwa saya menjaga bangunan/rumah tersebut selama 1x24 jam, dan secara gantian dengan Prajurit TNI lainnya;

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan saya sudah 2 (dua) kali menjaga bangunan/rumah tersebut, dan sampai sekarang saya sudah 8 (delapan) kali menjaga bangunan/rumah tersebut;

- Bahwa saya pernah masuk di bangunan/rumah tersebut dan hanya sebatas untuk buang air kecil saja;

- Bahwa dalam 1 (satu) hari ada \pm 14 (empat belas) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan \pm 10 (sepuluh) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas untuk menjaga bangunan/rumah tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas ;

I. I DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan keberatan atau eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. 1. adanya asas Ne Bis in Idem ;
2. Gugatan Penggugat tidak mengandung sengketa ;

Yang untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Adanya asas Ne Bis in Idem :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ne Bis In Idem karena merupakan pengulangan dari perkara Praperadilan No.01/Pid.Pra/PN Tim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa asas Ne Bis In Idem sesuai ketentuan pasal 1917 KUHPdata ada apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau dengan kata lain terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya, karena para pihak yang berperkara dan objek sengketa adalah sama ;

Menimbang, bahwa perkara Praperadilan No.01/Pid.Pra/PN Tim merupakan perkara yang tunduk pada ketentuan pasal 77 huruf a, pasal 80 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 (merupakan objek perkara), yang bersifat formil tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan Penetapan tersangka, sedangkan dalam perkara ini selain bersifat formil juga bersifat materil, dan juga objeknya adalah tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan atau dengan kata lain adanya klaim kepemilikan (hak), sehingga secara hukum tidak terdapat asas Ne Bis in Idem dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut, haruslah ditolak ;

Ad.2. Gugatan Penggugat tidak mengandung sengketa :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut yang disertai alasan-alasan sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah karena adanya penyitaan No.21/Pen.Pid/2019/PN Tim tanggal 7 Januari 2019, dan dalam jawabannya Tergugat secara tegas menyatakan penguasaan Tergugat atas objek sengketa bukan untuk dimiliki, karena tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah benda sitaan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kepada dasar penguasaan Tergugat tersebut, maka secara hukum, Tergugat yang nota bene adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan kewenangan oleh UU untuk melakukan suatu tindakan penyitaan terkait adanya dugaan suatu tindak pidana, sehingga secara hukum penguasaan Tergugat atas objek sengketa bukan karena suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Taifun Badjak dan Mustajib, yang pada pokoknya menyatakan di tanah/objek sengketa tersebut ada Police Line, yang ada Police Line dibangunan/rumah tersebut, dan para saksi menjaga bangunan/rumah tersebut 1 x 24 jam namun tidak berada didalam bangunan/rumah tersebut, karena didepan bangunan/rumah tersebut ada tenda yang digunakan untuk menjaga bangunan/rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat ke objek sengketa menemukan bahwa bangunan rumah tersebut ada police linanya, dan anggota TNI Polri ada membangun tenda didepan rumah tersebut sebagai tempat untuk berjaga-jaga, serta anggota TNI Polri tidak menempati bangunan rumah tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan anggota TNI Polri dilokasi objek sengketa adalah untuk berjaga-jaga sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana makar yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka secara hukum keberadaan Tergugat diatas tanah objek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah karena suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan juga keberadaan Tergugat diatas tanah objek sengketa bersifat temporer sebagaimana yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat dalam jawabannya tersebut, sehingga dengan demikian secara hukum penguasaan Tergugat atas tanah/bangunan objek sengketa tersebut tidaklah melahirkan sengketa kepemilikan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu juga sekalipun tidak dieksepsi oleh Tergugat didalam jawabannya, namun Majelis Hakim secara hukum Acara wajib untuk mempertimbangkan formil gugatan penggugat, maka berdasarkan bukti T-9 dan T-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Vincensius Sabulai yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik PT. Freeport Indonesia yang dalam perkara ini tidak diikutsertakan sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa selain PT.Freeport Indonesia tidak digugat dalam perkara ini, ternyata setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat didapati bahwa bangunan rumah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya tersebut, sebagiannya (dapur) telah berdiri diatas tanah milik orang lain yakni Mas Murib, yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa, sedangkan Mas Murib juga tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan seperti terurai diatas, maka terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan diterima ;

I. II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, dimana sebagian ekspesi dari Tergugat diterima, maka secara hukum terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya kepada Penggugat dihukum pula untuk membayar seluruh biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini, yang jumlah nominalnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam hukum acara perdata (HIR/Rbg) dan Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.278.600,-(satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami, Relly D. Behuku, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Y. Babthista, S.H dan Steven C. Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ryan Steven S, A.Md, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Y. Babthista, S.H

Relly D. Behuku, S.H., M.H.

Steven C. Walukow, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 842.000,-
4.	Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 200.000,-
5.	Biaya Pengiriman Delegasi	: Rp. 60.600,-
6.	Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,-
7.	Materai	: Rp. 6.000,-
8.	Redaksi	: Rp. 10.000,-

Total/Jumlah : Rp.1.278.600,-

(satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)